



LURAH DLINGO

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN LURAH DLINGO
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA PADA BULAN MEI DAN JUNI TAHUN 2024 KALURAHAN
DLINGO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

LURAH DLINGO,

- Menimbang : a. bahwa calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana berita acara 3 Juni 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Dlingo tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Bulan Mei dan Juni Tahun 2024 Kalurahan Dlingo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1051);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);

12. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 47);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Dlingo No. 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023;
16. Peraturan Kalurahan Dlingo No. 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dlingo Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Lurah Dlingo No. 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dlingo Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus Penetapan Calon Penerima BLT-DD Kalurahan Dlingo Tanggal 3 Juni Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Dlingo Tentang Perubahan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Bulan Mei Dan Juni Tahun 2024 Kalurahan Dlingo.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Dlingo
4. Kalurahan adalah Kalurahan Dlingo
5. Kalurahan adalah Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa. Dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam dan non-alam sesuai dengan penetapan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Cara keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan bertempat tinggal di Kalurahan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kepala keluarga yang memenuhi kriteria:
 - a. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1
 - b. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4
 - c. Kehilangan Mata Pencaharian
 - d. Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel
 - e. Tidak menerima Bansos PKH
 - f. Rumah tangga lanjut usia

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan dengan metode tunai (cash) pada bulan Mei dan Juni;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan mendapat persetujuan Panewu;
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan pada bulan Mei dan Juni terhitung sejak bulan Mei 2024;
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kepala keluarga.

Pasal 6

Nama-nama Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran Peraturan Lurah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah.

Ditetapkan di : Dlingo
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

LURAH DLINGO,

ttd

AGUS PURNOMO

Diundangkan di : Dlingo
Pada tanggal : 3 Juni 2024

CARIK DLINGO,

ttd

MOH. SAMSYUL MALIK

LEMBARAN KALURAHAN DLINGO TAHUN 2024 NOMOR 04

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



